



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PAPUA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua Provinsi Papua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PAPUA PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Badan adalah Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua Provinsi Papua.
6. Kepala Badan ialah Kepala Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua Provinsi Papua.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua Provinsi Papua.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua
Pasal 2

- (1) Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis di bidang percepatan pembangunan kawasan Papua.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang percepatan pembangunan kawasan Papua;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang percepatan pembangunan kawasan Papua;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembangunan Kawasan Papua;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan Badan;
 - e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Badan/4

- (3) Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua terdiri atas :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Utara;
 - c. Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Pegunungan Tengah;
 - d. Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Pegunungan Timur;
 - e. Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Selatan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan urusan umum;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Badan.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
 - b. melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan;
 - d. melakukan penyusunan RKA Badan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Badan;
 - e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Badan dengan mengkoordinasikannya pada pihak-pihak terkait;

f. melakukan/5

- f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Badan;
- g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Badan untuk penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan dan laporan kedinasan lainnya;
- i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan (surat-menyurat/naskah dinas), rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/naskah dinas);
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Badan;
 - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Badan;
 - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. melakukan/6

- f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- h. melakukan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
- j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
- k. melakukan pengelolaan barang/perengkapan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Utara
Pasal 7

- (1) Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Utara mempunyai tugas mengkoordinasikan percepatan pembangunan kawasan utara Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Utara mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Utara Papua;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Utara Papua;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pembangunan Kawasan Utara Papua;
 - d. pelaksanaan tugas mewakili Badan dalam rapat koordinasi dengan instansi lain di bidang pembangunan ekonomi.
- (3) Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Utara terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 - b. Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, dan dukungan untuk percepatan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di kawasan utara Papua.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;

b. melakukan/7

- b. melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
- c. melakukan pengumpulan data dan kajian di bidang percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
- d. melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan di bidang percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
- e. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, dan dukungan untuk percepatan pembangunan sarana prasarana dan sumber daya alam di kawasan utara Papua.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang percepatan pembangunan di bidang sarana prasarana dan sumber daya alam;
 - c. melakukan pengumpulan data dan kajian di bidang percepatan pembangunan di bidang sarana prasarana dan sumber daya alam;
 - d. melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan di bidang percepatan pembangunan di bidang sarana prasarana dan sumber daya alam;
 - e. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang percepatan pembangunan di bidang sarana prasarana dan sumber daya alam;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Pegunungan Tengah
Pasal 10

- (1) Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Pegunungan Tengah mempunyai tugas mengkoordinasikan percepatan pembangunan kawasan pegunungan tengah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Pegunungan Tengah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang percepatan pembangunan kawasan pegunungan tengah Papua;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang percepatan pembangunan kawasan pegunungan tengah Papua;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan kawasan pegunungan tengah Papua; dan
 - d. pelaksanaan tugas mewakili Badan dalam rapat koordinasi dengan instansi lain di bidang pembangunan sosial budaya.
- (3) Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Pegunungan Tengah terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 - b. Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, dan dukungan untuk percepatan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di kawasan pegunungan tengah Papua.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
 - c. melakukan pengumpulan data dan kajian di bidang percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
 - d. melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan di bidang percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
 - e. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, dan dukungan untuk percepatan pembangunan sarana prasarana dan sumber daya alam di kawasan pegunungan tengah Papua.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang percepatan pembangunan di bidang sarana prasarana dan sumber daya alam;
 - c. melakukan pengumpulan data dan kajian di bidang percepatan pembangunan di bidang sarana prasarana dan sumber daya alam;
 - d. melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan di bidang percepatan pembangunan di bidang sarana prasarana dan sumber daya alam;
 - e. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang percepatan pembangunan di bidang sarana prasarana dan sumber daya alam;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Pegunungan Timur Pasal 13

- (1) Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Pegunungan Timur mempunyai tugas mengkoordinasikan percepatan pembangunan kawasan pegunungan timur Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Pegunungan Timur mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang percepatan pembangunan kawasan pegunungan timur Papua;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang percepatan pembangunan kawasan pegunungan timur Papua;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan kawasan pegunungan timur Papua; dan
 - d. pelaksanaan tugas mewakili Badan dalam rapat koordinasi dengan instansi lain di bidang pembangunan sarana dan prasarana.

(3) Bidang/10

- (3) Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Pegunungan Timur terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 - b. Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, dan dukungan untuk percepatan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di kawasan pegunungan timur Papua.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
 - c. melakukan pengumpulan data dan kajian di bidang percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
 - d. melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan di bidang percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
 - e. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, dan dukungan untuk percepatan pembangunan sarana prasarana dan sumber daya alam di kawasan pegunungan timur Papua.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan;
 - b. melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang percepatan pembangunan di bidang sarana prasarana dan sumber daya alam;

c. melakukan/11

- c. melakukan pengumpulan data dan kajian di bidang percepatan pembangunan di bidang sarana prasarana dan sumber daya alam;
- d. melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan di bidang percepatan pembangunan di bidang sarana prasarana dan sumber daya alam;
- e. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang percepatan pembangunan di bidang sarana prasarana dan sumber daya alam;
- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Selatan
Pasal 16

- (1) Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Selatan mempunyai tugas mengkoordinasikan percepatan pembangunan kawasan selatan Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Selatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang percepatan pembangunan kawasan selatan Papua;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang percepatan pembangunan kawasan selatan Papua; dan
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan kawasan selatan Papua;
 - d. pelaksanaan tugas mewakili Badan dalam rapat koordinasi dengan instansi lain di bidang pembangunan sumber daya alam.
- (3) Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Selatan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 - b. Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, dan dukungan untuk percepatan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di kawasan selatan Papua.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;

b. melakukan/12

- b. melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
- c. melakukan pengumpulan data dan kajian di bidang percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
- d. melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan di bidang percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
- e. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, dan dukungan untuk percepatan pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam di kawasan selatan Papua.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang percepatan pembangunan di bidang sarana prasarana dan sumber daya alam;
 - c. melakukan pengumpulan data dan kajian di bidang percepatan pembangunan di bidang sarana prasarana dan sumber daya alam;
 - d. melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan di bidang percepatan pembangunan di bidang sarana prasarana dan sumber daya alam;
 - e. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang percepatan pembangunan di bidang sarana prasarana dan sumber daya alam;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 7 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Januari 2015

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 28 Januari 2015
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PAPUA
PROVINSI PAPUA**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas